



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 17 TAHUN 1997

TENTANG

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah Tingkat II Kutai yang mengatur Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dalam rangka memanfaatkan Potensi Pendapatan Daerah dan Melestarikan sumber Daya Alam, perlu menetapkan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI. Tahun 1993 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Noor 3684);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 Tentang Irigasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

- e. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- f. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari Sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah;
- g. Sumber Air adalah tempat, wadah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah;
- h. Air Bawah Tanah adalah air yang ada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
- i. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi tidak termasuk air laut;
- j. Pengambilan Air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan;
- k. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran mekanis dengan menggunakan konstruksi pipa lebih dari 2 inci (+/- 5 Cm);
- l. Izin Pengambilan Air bawah tanah dan Air Permukaan adalah izin atau kuasa untuk mengambil air bawah tanah dan mengambil air permukaan;
- m. Izin Pemboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan pemboran air bawah tanah;
- n. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Pajak air yang didasarkan atas Perizinan dan jumlah pemanfaatan air;
- o. Wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban Perpajakan, termasuk Pungutan Pajak atau Pemotongan Pajak tertentu;
- p. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa pajak;
- q. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar;
- r. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak;
- s. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik Pokok Pajak, Kenaikan Pajak, Kekurangan Pembayaran Pajak, Kelebihan Pembayaran Pajak, maupun sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- t. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- z. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- a.a. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
- a.b. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang;
- a.c. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam SKPDLB atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau karena pembayaran lebih atas utang pajak yang tercantum pada SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- a.d. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Dilarang memanfaatkan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tanpa izin dari Kepala Daerah;
- (2) Tata Cara Pemberian Izin diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - a. Setiap pengambilan air oleh perusahaan industri yang berada Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
 - b. Setiap pengambilan air melalui batas 50 m3 per bulan;
- (2) Pemilik/penguasaan perusahaan industri dan pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkan pemakaian air kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

Dikecualikan dari obyek pajak pengambilan air :

- a. Rumah tangga sampai jumlah pengambilan 50 m3/bulan;
- b. Tempat-tempat peribadatan;
- c. Rumah Sakit Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- d. Kantor dan Instansi Pemerintah/Pemerintahan Daerah;
- e. Kepentingan irigasi pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan yang tidak bersifat komersil dan untuk kepentingan penelitian serta ilmu pengetahuan.

Pasal 6

- (1) Subyek Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang Pribadi atau Badan yang mengambil Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- (2) Wajib Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. Untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air;
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Volume air yang diambil;
 - d. Kualitas air;
 - e. Luas areal tempat pemakaian air;
 - f. Musim pengambilan air;
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air;
- (3) Cara penghitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagai dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (5) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Tarif Pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan :
a. Tarif air bawah tanah sebesar 20 %;
b. Tarif air permukaan sebesar 20 %;

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 9

- (1) Pajak Terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- (2) Besarnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara Mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 12

- (1) SPTPD yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) harus memuat :
 - a. Nama dan alamat orang / Badan yang mengambil Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
 - b. Jumlah pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

- (2) Bentuk isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

KETETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD di terima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD;
- (3) Bentuk isi dan kualitas, SKPD dan STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
- 3) Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara Jabatan;

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (6) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi dengan persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD;

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 21

Jumlah Pajak, Kenaikan Pajak, Bunga dan atau denda yang tercantum dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan Surat Paksa;

Pasal 22

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat ketetapan Pajak Daerah Daerah Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
 - (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pajak;
 - d. Alasan yang jelas;

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB XII

K A D A L U A R S A

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
 - b. Ada pengakuan - pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XIII

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (3) Tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat Terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Terhadap Pajak pemanfaatan air yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1996 yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lambaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tengggarong.

Pada tanggal 15 Oktober 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI,

tdt

tdt

DRS. H. SYAUKANI. HR.

DRS. H.A.M. SULAIMAN.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 11 Tanggal 24 Mei 1998
Sekretaris Wilayah Daerah,

DRS. H. SYAHRIAL SETIA.
NIP. 010 032 006.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tengggarong.

Pada tanggal 15 Oktober 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI,

tdt

tdt

DRS. H. SYAUKANI. HR.

DRS. H.A.M. SULAIMAN.

DISYAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. 973.44.632 Tgl. 31 Juli 1998

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembina Pemerintahan Daerah,

tdt

DRS. KAUSAR. AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 14 Tanggal 18 Agustus 1998
Sekretaris Wilayah Daerah,

DRS. H. SYAHRIAL SETIA.
NIP. 010 032 006.